

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Keterangan Data Perkara Dan Turunan Putusan Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan Salinan Putusan
2. Menindak lanjuti Surat, mencatat dalam buku Register, mencari data/ Berkas di ruang arsip Perkara, fotocopi berkas
3. Memberikan Catatan dan Paraf pada Turunan putusan dan memintakan tanda tangan kepada Panitera
4. Petugas menyerahkan formulir biaya Turunan putusan kepada Pemohon untuk membayar di Kasir
5. Petugas menyerahkan Turunan putusan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penyerahan Salinan Putusan per Lembar Rp.500,- dan Leges Rp. 10.000,- Berdasarkan PP N0.5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Fotokopi turunan putusan yang sudah ditandatangani oleh Panitera

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>

3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00